



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

A. Lincus Umar No. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 35662 Telp/Fax 0/21-380092

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 101 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KHUSNUL KHOTIMAH
DESA SUNGAI PINANG II KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 110 / CD.DIK SP / 2014 tanggal 5 Agustus 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang untuk Kelompok Bermain (KB) Khushul Khotimah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang serta lampirannya;
 2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang Nomor : 420 / 111 / CD.DIK-SP / 2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Khushul Khotimah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang.
- Menimbang :**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 053 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 02 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Sungai Pinang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KHUSNUL KHOTIMAH DESA SUNGAI PINANG II KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2014**
- KESATU : Membusikan perpanjangan Izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : KHUSNUL KHOTIMAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2007
Alamat : Desa Sungai Pinang II
Kecamatan : Sungai Pinang
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Ely Herawati
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **23 September 2014** sampai dengan **23 September 2016**.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Khusnul Khotimah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan: apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 23 SEPTEMBER, 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang